

EVALUASI PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PANGKE KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

Rudi Mas Haryanto Firmansyah¹, Okparizan², Edison³
rudimasharyanto@gmail.com

Program studi Ilmu Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Abstract

This study focuses on how to use Village Funds during the Covid-19 pandemic in Pangke Village, Karimun Regency in 2020. The purpose of this study is to evaluate and describe the model for using village funds in Pangke Village, then evaluate and describe the scheme for using village funds in accordance with Permendesa No. 6 of 2020 for (i) Use of village funds for the prevention of Covid-19 (ii) Use of village funds for village cash labor intensive (iii) Use of village funds for direct village cash assistance. The research method uses descriptive research with a qualitative approach, the type of data used is primary and secondary data where data collection uses documentation, observation, and interview techniques. In evaluating the program for the use of village funds, the author uses 6 indicators from the theory of William N. Dunn. On the Effectiveness dimension, it has been running optimally because the acceptance of aid has utilized aid funds properly. In the dimension of Efficiency, the measurement of the efficiency level of the implementation of the village fund program is seen how the parties involved run the program. On the dimension of adequacy, from each activity, both from the BLT program, the Covid Prevention Prevention program, and the Cash Intensive Program, it has been proven enough from the activities that have been carried out. done and done. In terms of the dimension of responsiveness, the recipient communities are very grateful for this assistance program, although some people feel disappointed because they did not get assistance. In the dimension of accuracy, it can be said that it is not quite right because there are people who receive assistance who do not meet the criteria. The conclusion from the results of the research analysis regarding the evaluation of the allocation and use of village funds during the COVID-19 pandemic in Pangke Village, Karimun Regency in 2020, namely that in general the implementation of this program did not run maximally 100% because there were still some activities that were not implemented and there were also people who should get the help but can't get help

Keyword : Dana Desa, Evaluasi, Program.

I. Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa, beberapa keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020) dalam unit risetnya Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa diantaranya (i) alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, (iii) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, (iv) tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, (v) dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, (vi) serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pada tahun 2020 ini, covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19, dengan berlakunya (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya (PSBB) tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa berhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang perubahan atas PP No 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi covid19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional Sebagai langkah pemulihan ekonomi pemerintah pusat merancang kebijakan secara khusus melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2020) mengeluarkan kebijakan untuk Pemda diantaranya: a). Pemda akan mendapatkan dana transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan. b). Pemerintah merevisi postur APBN dalam Perpres 54/2020 dengan Perpres 72/2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). c). Belanja negara menjadi Rp. 2.739,16 triliun, di mana belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi crown infeksi penyakit 2019 (COVID-19) sebesar Rp. 358,88 triliun, anggaran *exchange* ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk review penanganan pandemi mahkota infeksi penyakit 2019 (COVID-19) sebesar Rp. 5 triliun. d). Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya, Melalui transfer ke daerah dan dana desa yang disingkat (TKDD), pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. e). Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ditunjukan kepada 'masyarakat Miskin Dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu sembako, dan kartu pra kerja, selama 6 bulan dengan jangka waktu dana yang diterima sebesar Rp. 600.000 3 bulan Pertama dan Rp. 300.000 tiga bulan berikutnya dimulai dari bulan April. f). Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendaatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan Covid-19, Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.

Desa Pangke sebagai salah satu desa di kecamatan meral barat kabupaten karimun dengan jumlah penduduk yang relative banyak juga merasakan problematika terkait dampak dari pandemic ini. Adanya penurunan pendapatan serta menurunnya ekonomi diakibatkan wabah virus covid-19 ini, semakin meningkatkan resiko banyaknya masyarakat yang miskin. Menariknya beberapa program yang sudah terlebih dahulu diluncurkan oleh pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan sembako, Bansos tunai, memiliki beberapa persoalan, menurut, Forum Kajian untuk Traparansi Anggaran (FITRA RIAU) tentang empat potensi penyimpangan anggaran dipedesaan, baik dana yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun yang datang dari APBN seperti dana desa, diantaranya yaitu (i) Data tidak diperbaharui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa, (ii) Besaran bantuan tidak sesuai dengan per Undang-Undang atau sesuai PMK No. 40/PMK.07/2020 Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu adanya laporan pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Desa Pangke yang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjawab apakah kebijakan pusat mampu di terapkan baik dalam pemerintahan daerah khususnya desa/nagari. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Pangke dan ingin menjelaskan penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020, Penggunaan dana desa untuk (i) Penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19 (ii) Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa (iii) Penggunaan dana desa untuk bantuan tunai langsung tunai desa.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini yakni penggunaan dana desa masa pandemi covid'19 di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan yakni sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Pangke Kabupaten Karimun.

Kebijakan pengalokasian dana desa merupakan kebijakan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dana juga Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (DD) Tahun 2020. Dalam rangka upaya mendukung program nasional terkait percepatan pencegahan penyebaran covid-19.

Dari kebijakan yang dikeluarkan muncullah beberapa program kegiatan pemanfaatan dana Desa Pangke yaitu terbagi menjadi tiga bagian yang pertama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), kedua Penanganan Pencegahan Covid-19, ketiga Padat Karya Tunai. Bahwa tiga kategori ini dirangkum kedalam pertama pemulihan ekonomi nasional, kedua program strategis nasional, dan ketiga pemulihan suasana keadaan suasana baru.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan penggunaan dana desa tentunya peneliti menggunakan jenis evaluasi formatif karena evaluasi formatif ini sesuai dengan kebijakan atau program yang akan diteliti karena kebijakan ini masih berjalan untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan.

Hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimana desa diharapkan bisa memanfaatkan dana desa sebaik-baik mungkin dari pemanfaatan dana desa tersebut berbentuk beberapa program kegiatan pemanfaatan dana Desa Pangke yaitu terbagi menjadi tiga bagian yang pertama untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), kedua Penanganan Pencegahan Covid-19, ketiga Padat Karya Tunai. Bahwa tiga kategori ini dirangkum kedalam pertama pemulihan ekonomi nasional, kedua program strategis nasional, dan ketiga pemulihan suasana keadaan suasana baru.

Dalam hal ini peneliti menggunakan model evaluasi William N Dunn model ini dipilih karena variabel-variabel dari model evaluasi kebijakan dapat menjelaskan secara komprehensif tentang proses evaluasi peruntukan dan penggunaan dana desa masa pandemi covid-19 di Desa Pangke Kabupaten Karimun dengan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan.

1 Efektifitas

William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.^(Dunn., 2003:429)

Hasil yang diinginkan dari karakteristik efektifitas adalah apakah program yang menggunakan dana desa ini berdampak positif atau negative kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Pangke dan apakah mampu mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Dimana tujuan dari program ini ialah memanfaatkan dana desa sebaik baik mungkin untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 khususnya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan/tidak mampu.

Dapat diketahui bahwa program dari dana desa ini bisa dikatakan efektif karena pemanfaatan program dana desa ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Pangke terkhusus yang terkena dampak covid-19. Bisa dilihat dari program-program yang sudah terlaksanakan seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana dapat dilihat dari peningkatan penerima bantuan pada tahun kedua yang dimana penerima bantuan pada tahun pertama berjumlah 180 orang dan tahun kedua menjadi 227 orang dan juga program ini masih berjalan sampai sekarang. Dalam program kegiatan pelaksanaan pencegahan covid-19 juga bisa dikatakan sudah efektif dilaksanakan dimana tim Satgas Covid Desa Pangke sudah menerapkan sistem pencegahan covid-19 dengan kegiatan pemberian masker keseluruh masyarakat Desa Pangke sebanyak 4500 masker kain dan pemberian tempat cuci tangan beserta hand sanitizer di setiap rumah masyarakat Desa Pangke. Begitu juga dalam kegiatan pelaksanaan program Padat Karya Tunai sudah efektif dilaksanakan dimana pemanfaatan dana desa dalam kegiatan Padat Karya Tunai yaitu mendirikan posko Covid-19 di Desa Pangke, tujuan dari posko ini adalah untuk melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat seperti tempat ibadah, dll. Kegiatan ini dilakukan 2-3 kali seminggu oleh tim Covid-19 yang juga bekerja sama dengan pemerintah Nagari. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan masyarakat, selain itu ada juga kegiatan pembuatan parit dengan tujuan mencegah terjadinya banjir dan pekerja yaitu masyarakat Desa Pangke yang terkena dampak covid-19. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan program dari dana desa dimasa pandemi ini bisa dikatakan efektif karena pemanfaatan program dana desa ini sangat diharapkan

oleh masyarakat Desa Pangke. Dan program dari dana desa ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Pangke terkhusus bagi penerima manfaat bantuan yang terkena dampak covid-19.

2 Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn., 2003:430).

Efisien berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan program dana desa tersebut dilihat bagaimana pihak-pihak yang terkait menjalankan program. Tingkat efisiensi untuk masyarakat penerima bantuan diukur berdasarkan tingkat kepuasan serta dampak yang dirasakan setelah adanya program bantuan tersebut. Dalam program bantuan ini tentu saja memiliki target dalam penyelesaiannya, jumlah penerima bantuan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dapat dilihat ketidak efisien nya dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Dilihat dari program bantuan langsung tunai (BLT) dapat dikatakan belum efisiensi, dimana masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat bantuan langsung tunai tersebut. Dalam program pencegahan penanganan covid-19 untuk pelaksanaannya belum bisa dikatakan efisiensi dimana untuk kegiatan sembako tidak bisa terlaksana karena untuk kegiatan penerima bantuan dari sembako sudah mendapat bantuan dari dinas sosial. Jadi pemerintah desa tidak bisa memberikan kepada masyarakat penerima sebab sudah mendapat bantuan dari dinas sosial kecuali ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut. Dan ada juga kegiatan yang sudah terlaksana seperti pembagian masker keseluruh masyarakat Desa Pangke. Berbeda pula dengan Padat Karya Tunai untuk pelaksanaannya sudah dikatakan efisiensi dimana yang bekerja memang masyarakat Desa Pangke itu sendiri dan kegiatannya sudah terlaksana dan sudah selesai.

3 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn., 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pada dimensi kecukupan, dapat dilihat bahwa kecukupan masih terkendala dengan hasil penerima manfaat bantuan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang hanya dapat mengalokasikan dana desa ke bantuan langsung tunai sebesar 30% dengan jumlah Rp.324.000.000 untuk masyarakat Desa Pangke yang terdampak akibat Covid -19. Artinya hanya sebagian masyarakat saja yang mendapat kan bantuan tersebut. Dan untuk kegiatan pencegahan penanganan covid-19 bahan-bahan yang diberikan kemasyarakat baik dalam bentuk masker tempat cuci tangan maupun hansanitaizer sudah cukup, dan anggaran yang dikeluarkan untuk pencegahan covid juga sudah terealisasi. Kemudian di program padat karya tunia dikegiatan mendirikan posko Covid-19 di Desa Pangke dan kegiatan pembuatan parit untuk bahan-bahan yang disiapkan oleh Pemerintah Desa Pangke sudah cukup dikegiatan Padat Karya Tunai dan anggaran yang dikeluarkan pun sudah terealisasi.

4 Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn., 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Dapat dilihat bahwa program dana desa ini bisa dikatakan tidak merata mengingat tidak semua masyarakat Desa Pangke yang terkena dampak covid-19 mendapatkan bantuan tersebut. Bisa dilihat dari program bantuan langsung tunai untuk penerima bantuan secara keseluruhan merupakan masyarakat Desa Pangke yang terdampak covid-19 namun bisa dikatakan belum merata dimana hanya sebagian dari masyarakat Desa Pangke yang terkena dampak covid-19 ini saja yang menerima bantuan tersebut. Berbeda dengan kegiatan pencegahan penanganan covid-19 untuk masyarakat penerima secara keseluruhan merupakan masyarakat Desa Pangke yang mana dalam kegiatan ini salah satunya yaitu pembagian masker keseluruh masyarakat Desa Pangke. Jadi untuk dimensi ini semua masyarakat Desa Pangke sudah mendapatkan manfaat dari program penanganan pencegahan covid-19. Untuk kegiatan Padat Karya Tunai juga sama dengan program Bantuan Langsung Tunai dimana dimensi pemerataan ini masih belum merata karena hanya sebagian masyarakat Desa Pangke saja yang menerima bantuan tersebut.

5 Responsivitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn., 2003:437). Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dari dimensi ini kebanyakan masyarakat Desa Pangke merespon dengan baik adanya program bantuan ini. Namun tak jarang mereka mengatakan bahwa penerima manfaat dari program tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditepkan. Dari hasil survey yang dilakukan peneliti dilapangan memang banyak respon positif dari masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa baik dari kegiatan bantuan langsung tunai, kegiatan pencegahan penanganan covid dan bahkan kegiatan padat karya tunai. Jika dilihat pada dimensi responsivitas bagi masyarakat di program Bantuan Langsung Tunai (BLT) penerima bantuan sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan dari program bantuan langsung tunai ini dan masyarakat sangat puas dengan pendampingan yang diberikan oleh tenaga fasilitator dimana desa telah memberikan perhatian yang cukup baik. Namun ada juga respon negative bagi masyarakat Desa Pangke yang tidak mendapatkan bantuan. Artinya dari dimensi ini masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya program bantuan langsung tunai dimasa pandemi ini. Begitu juga dengan program kegiatan pencegahan penanganan covid-19 responsivitas masyarakat sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan seperti masker, tempat cuci tangan dan hansanitaizer dan masyarakat sangat puas dengan pendampingan yang diberikan oleh tim Satgas covid-19 Desa Pangke dimana desa telah membantu dan mensosialisasikan

bagai mana adaptasi kebiasaan baru. Sama juga untuk kegiatan Padat Karya Tunai respon dari masyarakat ada yang positive dan ada negative untuk penerima bantaun dari kegiatan padat karya tunai sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan tersebut dimana penerima masyarakat yang terkena dampak covid-19 dalam kegiatan pembuatan posko covid-19 dan kegiatan pembuatan parit masyarakat sangat puas dengan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah Desa Pangke dan desa telah memberikan perhatian yang cukup baik terkhusus bagi masyarakat yang ekonominya rendah dimana dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Dan peneliti juga menemukan beberapa masyarakat yang mengeluh dari program bantuan tersebut dimana hanya beberapa orang saja yang menerima. Untuk pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan. Dan penangan nya masih belum dilakukan secara terus menerus sehingga masalah yang terjadi dilapangan selalu ditemukan ini dan masih ada saja yang masih tidak puas dengan solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pangke. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya program pemanfaatan dana desa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pangke dimasa pandemic ini. Dan diharapkan pemerintah harus membuat kegiatan-kegiatan yang banyak memanfaatkan tenaga kerja masyarakat agar masyarakat Desa Pangke banyak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

6 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn., 2003:499).

Berdasarkan indikator evaluasi mengenai ketepatan sudah merujuk pada hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat Desa Pangke. Pada dimensi ketepatan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini belum berjalan dengan baik ditandai dengan adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan penerima bantuan yaitu masyarakat yang memiliki fasilitas berada. Berbeda dengan kegiatan pencegahan penanganan covid-19 ketepatan program ini sudah berjalan dengan baik ditandai dengan semua masyarakat desa pangke menerima manfaat dari program penanganan pencegahan covid-19 ini seperti pemberian masker keseluruh masyarakat Desa Pangke sebanyak 4500 masker kain yang berlogo Desa Pangke. Dan penggunaan anggaran dari dana desa juga dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dan tim satgas covid-19 Desa Pangke. Sama juga dengan kegiatan padat karya untuk ketepatan program ini sudah berjalan dengan baik ditandai dengan masyarakat yang dipilih untuk kegiatan program Padat Karya adalah masyarakat yang memang ekonominya rendah dan terkena dampak covid-19. Dan penggunaan anggaran dari dana desa juga dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah Desa Pangke. Jadi dari hasil pembahasan diatas bisa disimpulkan untuk ketepatan sasaran itu sudah tepat dari kegiatan-kegiatan baik dari Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan Pencegahan Penanganan Covid-19, dan kegiatan Padat Karya Tunai sudah tepat sasaran berdasarkan keterangan dari pihak pemerintah desa atau pelaksana kegiatan dan berdasarkan hasil survey juga membuktikan dengan minimnya ekonomi bagi penerima manfaat yang memang harus mendapatkan bantuan tersebut.

IV. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pangke telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Pangke jika merujuk pada peraturan Permendes No 6 tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa dalam 3 bagian yaitu Pertama, untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Pemerintah Desa Pangke melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19. Kedua, Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangke di masa pandemi ini adalah membentuk posko Covid-19 di Desa Pangke yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda. Bentuk pengalokasian dana desa selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai Desa, Pemerintah Desa Pangke telah membagikan BLT-DD ini kepada 227 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah pemerintah Desa Pangke pada Mei 2020. Total keseluruhan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Rp.133,350,000 dan untuk BLT DD sebesar Rp. 486.000.000,- dengan Total Dana Desa di Desa Pangke sebesar Rp 1.107.280.000,-. Segala bentuk pengalokasian Dana Desa telah dilaporkan oleh pemerintah Desa Pangke kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut ke pemerintah pusat.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, M. F. (2018). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah*.
- Abidin, Said, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dun, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.

Jurnal

- Yamali, F. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*,
- Asmanto, P., Hidayat, T., Maulana, M., Suryanto, G. irwan, Adji, A., & TNP2K, U. R. (2020). Penguatamaan Penggunaan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa 1. Australian Government
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA. *Journal of Chemical Information and Modeling*
- Ulumudin, A. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016*.
- Elin Dwi Sintia. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*,.

Undang-Undang

- Kemenkeu. (2020). Kemenkeu Tanggap Covid-19. *Kemenkeu.Go.Id*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Desa Pangke Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2020